

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
GEDUNG DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG BERLOKASI DI
KOMPLEKS JALAN JENDERAL SUDIRMAN SENAYAN JAKARTA,
JALAN R.S. FATMAWATI CIPETE JAKARTA, JALAN GUNUNG
SAHARI JAKARTA, GUDANG CIKETING BEKASI DAN
WISMA ARGAMULYA CISARUA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan peruntukan gedung yang terletak pada Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta dan Kompleks Jalan R.S. Fatmawati Cipete perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung Departemen Pendidikan Nasional yang berlokasi di Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, jalan RS. Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi dan Wisma Argamulya Cisarua Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung Departemen Pendidikan Nasional yang berlokasi di Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi dan Wisma Argamulya Cisarua Bogor;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG BERLOKASI DI KOMPLEKS JALAN JENDERAL SUDIRMAN SENAYAN JAKARTA, JALAN RS. FATMAWATI CIPETE JAKARTA, JALAN GUNUNG SAHARI JAKARTA, GUDANG CIKETING BEKASI DAN WISMA ARGAMULYA CISARUA BOGOR.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 yang menyangkut pengguna dan penanggung jawab pengelola gedung sebagai berikut :

- I. Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta a.
- Gedung C, lantai 18, 19, dan 20,
 - Gedung E, lantai dasar (*Basement*), lantai 1, 19, dan atap;
- II. Kompleks Jalan R.S. Fatmawati Cipete Jakarta.
- Gedung C, lantai 1, 2, dan 3,
 - Gedung D, lantai 1, 2, dan 3,
 - Gedung F1, lantai 1 dan 2,
 - Gedung F2, lantai 1 dan 2,

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO

